No. Dokumen	SM/Uw-Pd/14/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	-
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



STANDAR KEMAHASISWAAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS WIRALODRA INDRAMAYU 2017

No. Dokumen	SM/Uw-Pd/14/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	-
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017



STANDAR KEMAHASISWAAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			m 1
Floses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
Perumusan	Suwardi, MPd.	Kabid SPMI		
Pemeriksa	Dr. Asep Suherman, Ir., MP.	Wk. Rektor I		
Persetujuan	Wawan Gunawan, Ir.	Sek. LPM		
Penetapan	Dr. Ujang Suratno, SH., MSi.	Rektor		
Pengendalian	H. Pandu Sumarna, Ir., MP.	Ketua LPM		

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS WIRALODRA INDRAMAYU 2017

No. Dokumen	SM/Uw-Pd/14/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	-
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

A. ISTILAH DAN DEFINISI

- 1. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standard kemahasiswaan ini dinyatakan berlaku.
- 2. Standar Kemahasiswaan: Kriteria minimal yang mengatur penerimaan mahasiswa baru, penyelenggaraan pendukung akademik, minat dan bakat, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa, pembinaan akademik dan konseling, pemberdayaan mahasiswa melalui lembaga kemahasiswaan, legalitas lembaga mahasiswa, tugas pokok dan fungsi organisasi kemahasiswaan, etika dan moralitas dan layanan mahasiswa.

B. RASIONAL

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. Mahasiswa melaksanakan kegiatan pembelajarannya dalam bentuk kegiatan yang terdiri atas kegiatan intra kurikuler dan kegiatan ekstra kurikuler. Kegiatan intra kurikuler yaitu kegiatan akademik yang diberi bobot sks meliputi kuliah, responsi, praktikum, penelitian, kerja praktek, studio, sedangkan kegiatan ekstra kurikuler dilakukan untuk melengkapi kegiatan intra kurikuler.

Undang-Undang Pendidikan Tinggi menetapkan Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Untuk memperoleh hasil atau luaran yang bermutu dan berdaya saing tinggi, maka mulai dari masukan sampai prosesnya harus bermutu sehingga diperlukan standar kemahasiswaan yang meliputi proses penerimaan dan pelayanan, baik pelayanan akademik maupun non akademik. Selain itu, dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh Universitas Wiralodra untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang kemahasiswaan, maka Universitas Wiralodra menetapkan standar kemahasiswaan.

No. Dokumen	SM/Uw-Pd/14/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	-
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1) Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar kemahasiswaan yang merupakan kriteria minimal tentang kualitas input mahasiswa dan layanan mahasiswa.
- 2) Pimpinan Universitas dan atau Biro Akademik, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat menetapkan panduan implementasi standar kualitas input mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin 1) berupa seleksi mahasiswa baru yang meliputi rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi, dan persentase jumlah pendaftar yang lulus seleksi terhadap jumlah yang mendaftar ulang.
- 3) Pimpinan Universitas dan atau Biro Kemahasiswaan menetapkan panduan standar kualitas layanan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin 1) dalam bentuk pembinaan, peningkatan dan pengembangan, yang meliputi: (1) penalaran dan kreativitas mahasiswa, termasuk softskills; (2) minat dan bakat, termasuk didalamnya pengembangan kegiatan mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM); (3) kesejahteraan meliputi bimbingan konseling, beasiswa, dan layanan kesehatan; dan (4) bimbingan karir dan pengembangan kewirausahaan..

D. STRATEGI

- 1) Pimpinan Universitas dan atau Biro Akademik, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat dan Biro Kemahasiswaan menyusun dan menetapkan langkahlangkah operasional dalam upaya pencapaian standar tersebut.
- 2) Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Biro Kemahasiswaan melakukan penguatan proses pembelajaran dan pengelolaan pusat pengembangan penalaran dan kreativitas, minat dan bakat, beasiswa, serta pusat pengembangan karir dan kewirausahaan untuk menghasilkan mahasiswa berprestasi di bidang akademik dan non akademik.
- 3) Dosen dan Tenaga Kependidikan memberikan layanan kepada mahasiswa dalam upaya pencapaian prestasi mahasiswa.
- 4) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) beserta unit di bawah koordinasinya melaksanakan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian Standar Kemahasiswaan di Universitas Wiralodra.

No. Dokumen	SM/Uw-Pd/14/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	-
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2017

E. INDIKATOR

- 1) Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi (rasio>1)
- 2) Persentase jumlah pendaftar yang lulus seleksi terhadap jumlah yang mendaftar ulang (%)
- 3) Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap seluruh mahasiswa akktif (%)
- 4) Jumlah mahasiswa berwirausaha (>200).
- 5) Jumlah mahasiswa berprestasi tingkat nasional dan internasional (>230).
- 6) Peningkatan jumlah mahasiswa menerima beasiswa.
- 7) Peningkatan akses dan kualitas layanan kemahasiswaan dan pengembangan karir.

F. SUBYEK/ PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

- 1) Pimpinan Universitas,
- 2) Pimpinan Fakultas,
- 3) Pimpinan Pascasarjana,
- 4) Pimpinan Lembaga,
- 5) Pimpinan Program Studi,
- 6) Kepala Biro,
- 7) Dosen, dan Tenaga Kependidikan

G. REFERENSI

- 1) UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3) Peraturan Presiden RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4) Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, junto Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018.
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 6) Per BAN-PT. No. 59 Tahun 2018, tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.